

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH PERCERAIAN**

#### **A. Pengertian Perkawinan Campuran**

Kehidupan bermasyarakat di era globalisasi seperti sekarang ini dengan teknologi yang semakin canggih, maka setiap orang dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang, ras dan suku bangsa. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya hubungan spesial dan ketertarikan antara pria dan wanita, baik sesama warga Indonesia maupun antar warga negara dikarenakan beragamnya bangsa yang ada di Indonesia di jaman yang semakin berkembang di segala bidang.

Jalur perkenalan yang membawa pasangan yang berbeda bangsa kehubungan yang lebih dekat sehingga meningkat ke jalur pernikahan ini bisa melalui internet, teman sekantor, pertemuan pada saat liburan, teman kuliah atau sahabat pena. Perkawinan antar dua orang yang berbeda warga negara juga bisa terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia maka dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi individu-individu tersebut khususnya bagi individu yang berwarganegara Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku aturan yang ada dalam *Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad* 1898 Nomor 158, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, berlainan agama, berlainan golongan dan berlainan lingkungan.”

Menurut M. Koesnoe dalam *Varia Peradilan*, menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan hukum yang berlainan adalah pertalian hukum dalam masyarakat yang suasananya hukumnya heterogen artinya berlakunya beberapa ketentuan yang ada dalam satu wilayah dalam hal ini Indonesia.”

Dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Pencatatan Anak Hasil Perkawinan Campuran pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di Balai sidang FHUI Depok, Surini Ahlan Sjarif menyatakan bahwa Keadaan tersebut diatas dikenal sebagai pluralisme hukum yang terjadi sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan warisan pemerintah jajahan yang membagi penduduk Indonesia dalam 4 (empat) golongan penduduk.

Diakibatkan sering adanya salah pengertian dari peraturan tersebut dikarenakan dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perkawinan antar agama dan perkawinan antar golongan juga termasuk sebagai perkawinan campuran, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang lebih memberikan arti yang khusus pada perumusan perkawinan campuran, stb. 1898 tidak berlaku lagi. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini selain mengatur perkawinan pada umumnya juga mengatur pengertian perkawinan campuran yang terdapat dalam Pasal 57, yaitu:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Berdasarkan definisi di atas dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran, sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Tunduk pada aturan yang berbeda;
3. Adanya perbedaan Warga Negara;
4. Salah satu pihak berwarga negara Indonesia.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi dari kedua Peraturan di atas terdapat perbedaan yang mendasar. Dalam stb. 1898 Nomor 158 menitikberatkan pada perbedaan hukum yang disebabkan oleh perbedaan golongan penduduk, lingkungan, dan agama, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menitikberatkan pada perbedaan hukum sebagai akibat dari perbedaan kewarganegaraan asing dan yang satu lagi berkewarganegaraan Indonesia.<sup>35</sup>

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 1993, hlm. 103

<sup>35</sup> Tim Pengajar Hukum Perorangan Perdata Barat. “*Hukum Perorangan Perdata Barat Buku A*”, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000, hlm.125.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istrisaling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

## 2. Sahnya Perkawinan

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran dan kematian yang di nyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

## 3. Asas Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

## 4. Usia Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsi bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan juga untuk mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

#### 5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

#### 6. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

#### 7. Jaminan Kepastian Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Perkawinan tidak dengan sendirinya mengakibatkan tunduk pada status kewarganegaraan suami, dengan demikian pula tidak mengakibatkan istri tunduk pada hukum yang berlaku bagi suaminya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.”

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan pada masa penjajahan Belanda ada diatur dalam Pasal 1 *GHR* yang dalam kutipan aslinya berbunyi: *huwelijken tussen personen die in Indonesie aan verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken geneoemd* (perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan disebut perkawinan campuran).<sup>36</sup> Hal ini bermakna bahwa perkawinan campuran diartikan bahwa perkawinan tersebut hanya dilakukan di Indonesia dan menurut hukum yang mengatur pada masa tersebut.

Pengertian mengenai perkawinan campuran pada saat ini di Indonesia, dapat ditinjau dari beberapa aspek dan sistem yang kemudian dipersempit menjadi 3 sistem, yaitu:

---

<sup>36</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung : Alumni, 1985), hlm. 25

## 1. Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdata

Pengertian mengenai perkawinan campuran dalam sistem ini diatur dalam KUHPerdata (*Burgerlijk wetboek*) yang pengaturannya di peruntukkan bagi golongan eropa, golongan Timur Asing-Cina dan untuk sebagian golongan Timur Asing bukan Cina, serta untuk sebagian atau seluruh orang-orang lain yang tunduk pada KUHPerdata. Peraturan tersebut tetap berlaku bagi orang yang termasuk golongan yang disebutkan tidak merubah hukum perdata yang berlaku bagi mereka.<sup>37</sup>

Perkawinan campuran diartikan sebagai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan pengaturan mengenai perkawinan campuran tidak banyak di singgung dalam KUHPerdata serta esensinya mengenai perkawinan hanya mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya suatu perkawinan, hal ini sesuai dengan pandangan dari para Ahli yang menyusun KUHPerdata dengan mengartikan bahwa soal perkawinan hanya dilihat dalam hubungan perdata saja.<sup>38</sup>

Menurut R Subekti, Pasal 26 KUHPerdata tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh KUHPerdata dan bahwa syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan, hal ini juga dapat diartikan bahwa perkawinan itu hanya ditinjau sebagai suatu lembaga hukum dan tidak

---

<sup>37</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia , 1982) hlm. 69

<sup>38</sup> Pasal 26, KUHPerdata

bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan dari pasangan calon suami dan istri.<sup>39</sup>

Namun demikian sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdara bahwa Indonesia mengakui adanya perkawinan campuran yang dilakukan diluar Indonesia dan dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana pasangan tersebut melangsungkan perkawinannya, selama perkawinan tersebut telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kemudian di catatkan di Indonesia paling lama setahun setelah perkawinan dilaksanakan.<sup>40</sup>

Perkawinan campuran yang akan dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan dapat dilangsungkan selama persyaratan telah dipenuhi seperti yang diatur dalam KUHPerdara karena perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga tidak satupun aturan yang dapat menghalangi sepanjang persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi termaksud juga yang paling mendasar yaitu bahwa perkawinan didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga karena jika tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak maka dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan,<sup>41</sup> tidak terkecuali terhadap perilaku dari perkawinan campuran.

## **2. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

### **Tentang Perkawinan**

---

<sup>39</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit.*, hlm.13

<sup>40</sup> Pasal 83, KUHPerdara

<sup>41</sup> Pasal 87, KUHPerdara



Undang-Undang Perkawinan mengartikan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>42</sup> Dari rumusan tersebut, perkawinan campuran dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan terbatas pada perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita di Indonesia, dimana yang bersangkutan (calon mempelai).<sup>43</sup>

- a. Tunduk pada hukum yang berlainan;
- b. Karena perbedaan kewarganegaraan;
- c. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan, secara sempit pengertiannya hanya mengarah kepada perbedaan kewarganegaraan namun tidak membahas secara rinci mengenai pelaksanaan apapun tata cara untuk melangsungkan perkawinan campuran dan mengenai perkawinan campuran dibahas dalam 5 (lima) pasal yaitu dari Pasal 57 sampai pasal 61 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu perkawinan campuran yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan terbatas hanya pada perkawinan campuran internasional, yakni perkawinan yang akan dilakukan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing dan masing-masing calon mempelai dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlainan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 57, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 297

<sup>44</sup> Ibid.

Perkawinan campuran tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang Perkawinan namun pada dasarnya apabila ada pasangan yang akan melakukan perkawinan campuran maka pasangan tersebut juga harus mematuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan selama perkawinan dilaksanakan di Indonesia dan menurut hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip domisili yang dianut dalam Hukum Perdata Indonesia dimana dalam menjalankan aturan hukum, prinsip domisili sangat tepat diterapkandi Republik Indonesia dengan berpegang pada alasan praktis yaitu dengan berlakunya hukum asing dan dengan prinsip ini dapat mendatangkan keuntungan, karena dengan demikian akan lebih banyak jaminan bahwa hakim Indonesia akan memakai hukumnya secara baik, karena ia lebih mengenal hukumnya sendiri daripada hukum asing dalam menyelesaikan suatu perkara dengan Warga Negara Asing.<sup>45</sup>

### **3. Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam**

Pada dasarnya setiap ketentuan hukum agama di Indonesia tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan perkawinan dengan umat beragama lainnya. Ini berarti sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, seharusnya tidak akan ada lagi perkawinan beda agama, karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan diluar ketentuan hukum masing-masing agama dan juga kepercayaannya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> BPHN, *Latar Belakang Penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, September 1983, hlm.9

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 316

Hukum Islam perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>47</sup>

Pengertian mengenai perkawinan campuran dalam hukum Islam yaitu perkawinan antara laki dan perempuan yang berbeda keyakinan atau berbeda agama dan kebangsaannya (asal keturunannya) atau kewarganegaraannya.<sup>48</sup> Namun penjelasan tentang hukum perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim, disepakati oleh para ulama menyatakan bahwa bagi seorang pria muslim haram mengawini wanita non muslim dari bangsa Arab yang sewaktu turunnya Al-Qur'an mereka tetap menyembah berhala.<sup>49</sup>

Hukum Islam memperbolehkan perkawinan campuran dengan ketentuan agama yang dianut oleh kedua pasangan sama-sama beragama Islam, dan merupakan larangan apabila seorang pria beragama Islam menikahi wanita yang bukan beragama Islam begitu pula sebaliknya.

## **B. Perkawinan Campuran dalam Hukum Indonesia**

### **1. Syarat Melaksanakan Perkawinan Campuran**

---

<sup>47</sup>Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Binacipta, 1976) hlm. 1

<sup>48</sup> Hasballah Thalib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004) hlm. 152

<sup>49</sup>Ahmad ABD Madjid, *Masa'il Fiqhiyyah*, (Pasuruan Jawa Timur : PT Garoeda Buana Indah, 1991), hlm.9

Secara teoritis dalam Hukum Perdata Indonesia dikenal dua pandangan utama yang membatasi pengertian Perkawinan Campuran<sup>50</sup>:

- a. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum *intern* dari dua sistem yang berbeda.
- b. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan nasionalitasnya, sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan.

Melaksanakan perkawinan yang sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum dapat mendapat umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan

---

<sup>50</sup>Bayu Seto, *Dasar Dasar Hukum Perdata International*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1992) hlm. 132

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini atau salah seorang yang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat materiil dari perkawinan dikenal juga dengan istilah *Impediments to Marriage, Obstacles to Marriage, Impedimenta Impedientia* (halangan-halangan untuk dilaksanakannya pernikahan), syarat-syarat yang bersifat mutlak, dapat menjadikan perkawinan menjadi batal atau dapat

dibatalkan.<sup>51</sup> Dalam hubungan ini digunakan istilah kewenangan atau kemampuan untuk menikah.

Hukum Nasional dari tiap tiap mempelai yang hendak menikah mengatur kewenangnya untuk menikah. Oleh karena itu maka kewenangan dari pihak suami harus ditentukan menurut hukum daripadanya. Demikian pula kewenangan dari pihak istri harus ditentukan menurut Hukum Nasional dari istri. Misalnya, jika harus ditentukan siapa yang harus memberikan persetujuan untuk perkawinan yang hendak dilangsungkan, hal ini harus ditentukan oleh hukum dari masing masing pihak. Demikian pula untuk menentukan berapa batas usia minimum untuk menikah.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UUP ditegaskan hal-hal berikut :

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini diadakan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam UUP.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan berlakunya undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap

---

<sup>51</sup> Sudarta Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung, Alumni: 1995), him. 291.

perkawinan yang dimaksud seperti diatur dalam KUHPerdara dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

## **2. Tata Cara dan Pencatatan Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia juga dapat dilaksanakan di luar negeri. Apabila dilaksanakan di Indonesia maka perkawinan campuran ini harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam pasal 60 dan 61. Untuk dapat menikah di Indonesia, Pria warga negara asing harus menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan<sup>52</sup>:

- a. Foto Kopi KTP;
- b. Foto Kopi Akta Kelahiran;
- c. Data Orang tua Calon Mempelai;

---

<sup>52</sup> Perkawinan Campuran <http://iumalhukum.blogspot.com> , diakses pada Senin, 7 Januari 2019 pukul 02.00 Wib

- d. Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan.

Tata cara pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Selain itu sesuai dilangsungkannya perkawinan, kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan sesuai peraturan sehingga urutannya sebagai berikut:

- a. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan



perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.

- c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

### **3. Status Kewarganegaraan Pasangan Perkawinan Campuran**

Setelah dilangsungkannya perkawinan campuran maka penentuan status kewarganegaraan adalah penting, hal ini adalah untuk menjamin kedua belah pihak dalam kehidupannya. Status hukum menandakan sebuah hubungan hukum antara seorang individu dengan sebuah negara. Status tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan hak dan kewajiban sipil bagi warga negara. Identitas kewarganegaraan akan berimplikasi pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam hukum kewarganegaraan.

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia mengatur mengenai kedudukan perempuan dalam perkawinan campuran, yakni perempuan Indonesia yang akan menikah dengan lelaki asing begitu pula wanita asing yang akan menikah dengan lelaki warga negara Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kedudukan wanita dalam perkawinan campuran ini diatur dalam Pasal 2 *G.H.R.Staatblad* 1898 Nomor 158 yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran, mengikuti status sang suami baik di bidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum publik,

dimana dalam hal ini bermaksud untuk adanya kesatuan hukum dalam keluarga.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional dan Undang Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana peraturan peraturan lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Asas mengikuti kewarganegaraan suami agar tercapai kesatuan hukum dalam keluarga berubah menjadi kebebasan dari pihak wanita untuk menentukan status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya emansipasi wanita, yang menyatakan bahwa wanita mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan pria dan juga untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita. Kondisi ini ternyata diikuti oleh negara-negara lain di dunia termasuk Indonesia.

Akibat istri tidak lagi mutlak mengikuti status kewarganegaraan suami dengan tujuan untuk terdapatnya kesatuan hukum keluarga, akibatnya perkawinan yang dilangsungkan antara warga negara ini harus tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Perbedaan sistem hukum dalam hukum ini berakibat pada perkawinan antara suami dan istri, kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran dan harta benda di dalam perkawinan campuran.

Asas yang menyatakan bahwa wanita harus mengikuti status suami dalam suatu perkawinan sangatlah ditentang oleh wanita pada umumnya dan oleh pergerakan wanita pada khususnya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan hak asasi sebagai wanita.

Dengan adanya Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini semakin menegaskan bahwa diberikan kebebasan kepada pihak wanita yang melangsungkan perkawinan campuran untuk menentukan status kewarganegaraannya. Sehingga pihak istri tidak lagi bergantung kepada kewarganegaraan suaminya.

Pasal 58 UUP berbunyi sebagai berikut :

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.”

Kewarganegaraan yang diperoleh itu menentukan hukum yang berlaku baik hukum publik maupun hukum privat, status anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Setelah melangsungkan perkawinan campuran maka ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkawinan itu terjadi, seperti mengenai kehidupan hukum suami-istri.

Hal mengenai status kewarganegaraan perkawinan campuran dapat dilihat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yaitu:

- a. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara asing hilang kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

- b. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan Warga Negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- c. Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan kewarganegaraan kedua belah pihak maka harus juga memperhatikan hukum yang berlaku pada pihak suami dan pihak istri. Hal ini sangat penting, karena dalam penentuan hukum yang akan dipakai oleh kedua belah pihak. Tetapi berdasarkan ayat (3) dan (4) laki-laki atau perempuan yang menikah dengan Warga Negara asing dapat mempertahankan kewarganegaraannya dengan cara membuat surat pernyataan. Hal ini memberikan kemudahan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia berdasarkan bunyi pasal tersebut, asalkan tidak menyebabkan kewarganegaraan

seseorang menjadi ganda. Dengan kemudahan-mudahan itu maka perlindungan terhadap pasangan perkawinan campuran dapat terlaksana setelah Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini berlaku. Pada awal sebelum berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan ini, status perempuan sebagai istri Warga Negara asing sering dirugikan karena status kewarganegaraannya ambigu.

Sebagai Warga Negara Indonesia ia dianggap orang asing. Selain itu status hukumnya terpisah dengan status hukum anaknya dan dalam banyak hal menimbulkan masalah bagi pasangan perkawinan campuran tersebut. Namun hal itu tidak menjadi masalah lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini.

### **C. Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran**

#### **1. Terhadap Suami-Istri**

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah ada 3 (tiga) produk Legislatif mengenai atau berhubungan dengan perkawinan campuran. Ketiga ketentuan-ketentuan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- 2) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOIK) S.1933.Nomor 74.
- 3) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemengde Huwelijke* S.1898 Nomor 158).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga produk Legislatif itu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diketahui yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan yang setingkat

derajatnya yang ditetapkan kemudian, menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian istilah Perkawinan Campuran dapat dilihat pada pasal 57, yaitu :

“Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang-undang ini ialah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia .”

Penafsiran pasal ini bahwa perkawinan campuran yang dimaksud ialah apabila salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkawinan campuran dapat dijabarkan sebagai berikut:

Menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan : “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.”

Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Perkawinan :

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
2. Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini. Pasal ini mensyaratkan bahwa bila perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia maka aturan dan syarat-syarat yang diberlakukan adalah hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan

ketentuan lain yang melekat seperti hak-hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban orang tua dan anak serta hak mewaris.

Setelah dilangsungkannya perkawinan campuran maka penentuan status kewarganegaraan adalah penting, hal ini adalah untuk menjamin kedua belah pihak dalam kehidupannya. Status hukum menandakan sebuah hubungan hukum antara seorang individu dengan sebuah negara. Status tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan hak dan kewajiban sipil bagi warga negara. Identitas kewarganegaraan akan berimplikasi pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam hukum kewarganegaraan.

Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.”

Kewarganegaraan ygn diperoleh itu menentukan hukum yang berlaku baik hukum publik maupun hukum privat, status anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Setelah melangsungkan perkawinan campuran maka ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkawinan itu terjadi, seperti mengenai kehidupan hukum suami-istri.

Berdasarkan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria dan dengan adanya percampuran harta akibat karena perkawinan, bagi Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran, maka syarat utama untuk

menikmati hak kepemilikannya sebagai warga negara Indonesia bertambah lagi yaitu:

1. Warga Negara Indonesia Tunggal; Bukan seorang Warga Negara Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan lain;
2. Bukan seorang Warga Negara Asing.
3. Memegang perjanjian kawin.

Tanpa sebuah perjanjian kawin, seorang Warga Negara Indonesia dari perkawinan campuran tidak dapat menikmati berbagai jenis hak kepemilikan atas tanah yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria bagi Warga Negara Indonesia. Mereka ini langsung digolongkan kepada subjek hukum yang hanya berhak untuk mendapatkan Hak Pakai saja. Padahal jelas-jelas syarat penentu untuk memiliki hak atas tanah adalah status kewarganegaraannya, apakah ia tetap berwarganegara Indonesia atau tidak. Peleburan hukum secara serta merta akibat perkawinan tidak lagi dikenal dalam hukum nasional, setiap orang diakui haknya secara penuh dan berdiri sendiri.

Hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal peleburan hukum dalam sebuah perkawinan campuran. Namun, prinsip-prinsip lama tentang peleburan dan penyatuan hukum dalam sebuah perkawinan campuran sangat sulit dihilangkan. Bahkan telah mendarah daging di setiap lini pengaturan pertanahan, baik mulai dari pejabat Notaris/PPAT hingga Badan Pertanahan Nasional BPN selaku instansi penerbit sertifikat bukti kepemilikan. Dalam hal ini, Berdasarkan pertimbangan hukum



dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, MK nampaknya juga berpandangan perolehan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran harus dengan perjanjian kawin. Berikut batasan perolehan hak milik bagi WNI dalam perkawinan campuran, yaitu:

1. Ia tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya;
2. Membuat perjanjian kawin, yang dapat dibuat kapan saja selama dalam perkawinan sesuai dengan kesepakatan mereka yang berisi penegasan pisah harta.

Dapat dipahami bahwa Putusan tersebut pada hakikatnya ingin melindungi kepentingan WNI untuk memperoleh hak milik dalam perkawinan campuran. Meski begitu ada beberapa problematika hukum terhadap Putusan tersebut. Pertama perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan. Pembuatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap harta benda yang telah diperoleh sebelumnya.<sup>53</sup>

a. Dari segi imateriil :

Sebagai seorang manusia yang hak konstitusinya jelas-jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai seorang Warga Negara Indonesia mestinya selain mempunyai hak untuk memilih (*right to vote*), seharusnya ia juga mempunyai hak untuk memiliki tanah dan bangunan yang tertinggi dan seutuhnya, terlepas dari status perkawinannya.

---

<sup>53</sup> M. Isnaeni, 2016, "*Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*", Makalah Pada Seminar: Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015", Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (selanjutnya disebut M. Isnaeni I), hlm. 19.

b. Dari segi materiil:

Ia tidak dapat memiliki tanah dan bangunan dengan hak yang tertinggi dan terpenuh serta dapat dialihkan secara turun temurun. Belum lagi, bila berbicara tentang nilai investasi, rumah dan tanah yang dijual dengan Hak Pakai akan mempunyai daya jual yang rendah dibandingkan dengan nilai tanah dan bangunan di atas tanah berstatus Hak Milik. Lebih jauh lagi, jika ia hendak menggunakan Hak Pakai atas tanah sebagai jaminan pendukung usaha, akan sulit meyakinkan lembaga perbankan untuk menerima objek jaminan tanah dengan Hak Pakai. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.

Perjanjian kawin adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, namun jika sistem pertanahan di Indonesia masih mengikuti asas keterbatasan, dimana WNI ikut terkena imbasnya, maka perjanjian kawin bukan lagi berdasarkan kesepakatan, namun berdasarkan pemaksaan keadaan.<sup>54</sup>

## 2. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan secara wajar atau alamiah karena kematian adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu putusnya perkawinan tersebut dapat dikatakan karena keadaan atau yang terjadi diluar kemampuan suami istri bersangkutan. Kematian seseorang merupakan gejala alam sebagai kodrat makhluk hidup, karena kematian itu tidak dapat dihindarkan dan merupakan

---

<sup>54</sup> Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005, hlm.21.

suatu hal yang menyebabkan putusnya perkawinan suami istri yang bersangkutan.

Lain halnya dengan putusnya perkawinan karena perceraian, dimana pada hakekatnya dapat diatasi atau dihindarkan agar tidak terjadi. Kematian seseorang merupakan hal yang tidak dapat ditolak dan merupakan hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan secara wajar, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai akibat hukum kematian ini sesungguhnya perlu diadakan pengaturan dalam Undang-undang, dan hal tersebut menyangkut bidang hukum waris.<sup>55</sup>

Sesuai Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pengaturan masa tunggu ini dirinci lebih lanjut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut<sup>56</sup>:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari. Tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

---

<sup>55</sup> Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, no.13, hlm. 103

<sup>56</sup> Jehani Libertus, Perkawinan atau Resiko Hukumnya ?, (Jakarta: Praninta Offset 2008) hlm. 44

Akibat putusnya perkawinan antara perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 antara lain<sup>57</sup>:

1. Baik ibu dan bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata hanya kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tersebut dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan Biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.

### **3. Harta Benda Perkawinan Campuran**

Mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan mengenai harta benda perkawinan ini sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum adat Jawa. Sedangkan pengaruh dari ketentuan hukum agama, khususnya agama Islam tidak ada terhadap ketentuan harta benda perkawinan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Jehani Libertus, hlm. 45

<sup>58</sup> Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 59-60.

Mengenai hal harta benda perkawinan ini, Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (diatur dalam pasal 35 ayat 1).

Jadi di sini semua harta yang dibeli atau diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, walaupun harta tersebut di atas namakan salah seorang, baik suami maupun istri. Bahkan juga harta yang dibeli bersama dengan uang yang diperoleh selama perkawinan juga masuk harta bersama.

- b. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (diatur dalam pasal 36 ayat 1).

Menurut Prof. Sardjono, istilah bertindak dapat ditafsirkan meliputi hak *beheer* (mengelola atau mengurus) maupun *beschikking* (mengalihkan, meminjamkan, menjual). Di sini kewenangan dari suami atau istri adalah sama, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 UUP dimana kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang, demi suksesnya pelaksanaan tugas pembinaan rumah tangga yang bahagia. Karena itulah suami istri dalam melaksanakan pengelolaan dan menentukan harta bersama ini harus saling terbuka dan saling memberitahukan dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum adat terhadap harta benda bersama perkawinan yang disebut dengan "harta gono-gini".

- c. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (diatur dalam pasal 35 ayat 2).

Mengenai apa yang disebut harta masing-masing atau harta sang suami atau harta sang istri pada pasal 35 ayat 2 ini secara tegas dan limitatif disebutkan terdiri dari :

1. Harta bawaan sang suami dan harta bawaan sang istri sebelum perkawinan berlangsung, dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan atas nama sang suami atau atas nama sang istri, baik sebelum atau pun selama melangsungkan perkawinan.

Sehingga dengan demikian semua harta benda atau uang lainnya yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik karena hasil kerja sang suami ataupun karena hasil kerja sang istri (mungkin sebagai dokter, pengacara, artis, dsb.), tetap sebagai harta bersama dan bukan sebagai harta masing-masing.

- d. Mengenai harta bawaan, masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (diatur dalam pasal 36 ayat 2 UUP).

Di sini kewenangan masing-masing suami-istri adalah sama, baik berupa *beheer* (mengelola) ataupun *beschikking* (menentukan pengalihan = *vervreemden*), atas harta masing-masing tadi, sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta

masing-masing tadi. Hal ini sesuai dengan apa yang berlaku dalam hukum adat.

- e. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (diatur dalam pasal 37 UUP).

Menurut penjelasan UUP pasal 37, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Menurut Prof. Sardjono, pasal 35 ayat 2 bagian akhir membuka kemungkinan bagi para pihak, yaitu suami atau istri untuk menentukan lain tentang penguasaan harta bawaan. Menentukan lain itu dapat diartikan bahwa para pihak (suami dan istri) dapat membuat perjanjian mengenai penguasaan harta bawaan tersebut, yang kewenangan lebih lanjut diatur dalam pasal 20 UUP tentang perjanjian perkawinan.

Pengaturan harta kekayaan suami-istri menurut Undang-Undang Perkawinan dapat dicermati pada pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang tampak mengikuti Pola hukum adat yang ditunjukkan dengan:<sup>59</sup>

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan ada dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

---

<sup>59</sup> Jehani Libertus. hlm 41.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat dipahami bahwa harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami istri. Dapat dipahami pula bahwa yang termasuk harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama. Pada praktik di peradilan, ketentuan tentang batasan harta bersama tidak mudah dan sesederhana seperti bunyi pasal-pasal nya. Perkembangan yang pesat bidang ekonomi dan perdagangan membuat harta yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga semakin beragam.<sup>60</sup>

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing pihak, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Oleh karena dalam perkawinan terdapat percampuran harta maka pengertian harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan, atau selama perkawinan. Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama. Jadi, harta yang tidak termasuk harta bersama terbatas pada harta benda yang dimiliki masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau karena pewarisan dan sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Raih Asa Sukses, Jakarta 2010

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm 149



Setelah dilangsungkannya perkawinan suami isteri, maka terbentuklah apa yang dinamakan *algehele gemeenschap van goederen* atau terjadilah persatuan harta atau terjadilah harta campuran bulat, yang berarti bahwa harta dari suami dan harta dari isteri campur menjadi satu kesatuan, kecuali jika suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan mengadakan perjanjian atau persetujuan yang bermaksud mengatur sebaliknya (Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>62</sup>

Perjanjian Kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan atau pada saat dilangsungkannya perkawinan maka perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan jalan apapun selama perkawinan tersebut (Pasal 147, 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pasal 149 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tidak boleh di ubah.<sup>63</sup>

#### **4. Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Campuran**

Hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>64</sup>

Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm 129

<sup>63</sup> *Ibid.* No. 4 hlm 165

<sup>64</sup> Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar* (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005) hlm.21.

bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang digolongkan tidak cakap salah satunya adalah mereka yang belum dewasa. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Adanya asas kewarganegaraan tunggal dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 :

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Ketentuan undang-undang kewarganegaraan ini mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas, artinya anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa menjadi warga negara asing sampai anaktersebut berumur 18 tahun :

a. Apabila lahir dari Wanita Berwarga Negara Asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita Warga Negara asing dengan pria Warga Negara Indonesia (pasal 1 huruf b undang-undang No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, permasalahannya adalah walaupun Ibu dapat memberikan

kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih dibawah umur dalam aturan undang-undang ini tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang menjadi WNI di Indonesia.

b. Apabila lahir dari wanita Warga Negara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai Warga Negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 undangundang Nomor 62 tahun 1958 yang menyebutkan:

- 1) Anak di luar perkawinan dari seorang ibu Warga Negara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang Warga Negara Republik Indonesia, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya dan/atau

menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwi kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

- 2) Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 (satu) tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
- 3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.
- 4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Berdasarkan pasal tersebut dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan. Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah).

Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan

ayahnya).<sup>65</sup> Terdapat dua asas utama dalam menentukan kewarganegaraan, antara lain sebagai berikut:<sup>66</sup>

a. Asas tempat kelahiran (*ius soli*)

Berdasarkan asas *ius soli*, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Bila ia seseorang dilahirkan dinegara X, maka ia merupakan Warga Negara daripada Negara X tersebut. Untuk sementara waktu asas *ius soli* menguntungkan, yaitu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal.

b. Asas keturunan (*ius sanguinis*)

Asas *ius sanguinis* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya. Seseorang yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Y, maka orang tersebut merupakan Warga Negara daripada Negara Y. Keadaan dalam cara menentukan kewarganegaraan antara berbagai Negara berakibat bahwa dalam keadaan tertentu seseorang dapat mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan dengan kedudukan *bipatride* atau *multi patride*, tapi bisa juga seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali yang disebut *apatride*. Keuntungan dari asas *ius sanguinis* adalah:

- a. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai Warga Negara;

---

<sup>65</sup> Departemen Kehakiman, *Lokakarya Hukum Perdata Internasional Tentang Instrumen Hukum Nasional Dalam Peratifikasian Perjanjian-Perjanjian Internasional*, BPHN, Jakarta, 1992, hlm 4.

<sup>66</sup> Purnadi Purbacaraka & Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*. Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajawali, 1989) hlm 17

- b. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan Warga Negara yang lain;
- c. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 59-60.